



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sarjana Pendidikan (S.Pd.), pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti para pihak tersebut di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register perkara Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tertanggal 02 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten

Hal. 1 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 20 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di kos-kosan di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih tiga bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat kos-kosan tersebut dan tinggal bersama di rumah kontrakan di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih empat bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon dan tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih tiga bulan dan terakhir Pemohon meninggalkan tempat di kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan Termohon masih tetap tinggal di kediaman sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikarunai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Termohon selalu mengungkit-ngungkit sesuatu yang sudah diberikan kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak menganggap/menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal sepuluh bulan Desember 2017 dimana Termohon sama sekali tidak menghargai keluarga dan orang tua Pemohon berdasarkan poin (b) sehingga Pemohon merasa bosan dengan

Hal. 2 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon bahkan orang tua Pemohon pernah menasehati Termohon namun Termohon tidak pernah berubah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta

Hal. 3 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Dani Haswar, S.H.I.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2016, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Negeri Pencatat Nikah Kantor Usrusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0005/005/I/2016, tertanggal 20 Januari 2016.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di kos-kosan di KABUPATEN BANGGAI LAUT Kabupaten Banggai Laut, selama kurang lebih tiga bulan dan setelah itu pemohon dan termohon meninggalkan tempat kos-kosan tersebut dan tinggal bersama di rumah kontrakan di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih empat bulan dan setelah itu pemohon dan termohon meninggalkan rumah Kontrakan dikarenakan banjir dan tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih satu tahun, *sejak termohon tinggal dirumah orang tua pemohon, kedua orang tua pemohon sama skali tidak menegur termohon, termohon bingung mengapa orang tua pemohon marah sama termohon*

Hal. 4 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termohon tidak pernah salah paham, atau bicara kasar dengan orang tua pemohon, bahkan orang tua pemohon mengatakan kepada kakak ipar termohon supaya datang jemput termohon waktu itu termohon lagi sakit tapi termohon tidak mau terkecuali suami termohon yang mengatakan langsung kepada termohon baru termohon keluar dari rumah selama suami termohon tidak mengatakan sama termohon, termohon tidak akan pernah meninggalkan suami termohon, selama termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, orang tua pemohon slalu menceritakan rumah tangga termohon di pasar, tapi termohon diam karena termohon hanya ingin mempertahankan rumah tangga, dan setelah itu pemohon dan termohon meninggalkan tempat kediaman orang tua pemohon dan tinggal bersama di rumah sendiri di waktu itu termohon membeli rumah di Kelurahan dodung dan kami tinggal kurang lebih empat bulan dan terakhir pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua pemohon di Kelurahan Dodung dan termohon masih tetap tinggal sendiri sampai sekarang.

3. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikarunai anak : termohon pernah hamil namun keguguran pada Bulan Oktober waktu itu usia kandungan baru Dua Bulan.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ijin talak terhadap termohon adalah sebagai berikut :
5. Disini pemohon mengatakan bahwa Rumah Tangga tidak lagi rukun, karena sejak bulan Agustus kami tinggal di rumah orang tua Pemohon, rumah tangga kami rukun apabila tidak ada campur tangan orang ketiga, karena apabila pemohon mendengar bicara dari orang tua pemohon, pemohon langsung marah tanpa ada konfirmasi sama termohon, termohon bingung mengapa pemohon tiba-tiba marah keluar rumah saat itu kami masi tinggal dirumah orang tua pemohon, pemohon tidak pulang termohon bingung ada apa sampai pemohon tidak pulang, setelah termohon tanya sama pemohon ternyata orang tua pemohon mengatakan sesuatu kepada pemohon dan

Hal. 5 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon langsung marah tidak pulang tidur di rumah tapi tidur di sekolah MIN dan orang tua pemohon tau kalau pemohon tidak pulang.

Jadi pak hakim saya hanya bisa diam, termohon sering mengatakan kepada pemohon apabila ada bahasa atau bicara dari kedua orang tua pemohon atau pihak lain seharusnya pemohon harus konfirmasi sama termohon, tapi pemohon tidak mendengarkan justru menyalahkan termohon.

Yang termohon bisa lakukan Cuma bisa diam karena termohon hanya ingin menjaga dan mempertahankan rumah tangga.

a. Pemohon katakan bahwa termohon slalu mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah diberikan kepada pemohon : pak termohon pernah mengatakan tapi itu saat termohon marah dan emosi itu pun cuma satu kali perlu digaris bawahi kata mengungkit-ungkit, tapi termohon langsung minta maaf karna termohon pada waktu itu lagi panik bercampur emosi karna rumah kontrakan banjir.

Kalau memang pemohon merasa termohon slalu mengungkit-ungkit mengapa hasil pembelian dari termohon semuanya diambil, itupun pemohon ambil tidak ada termohon padahal rumah dikunci tapi termohon berusaha masuk melalui dapur, dinding dapur di jebol dan kalau pemohon merasa termohon slalu mengungkit-ungkit mengapa barang yang pemohon tau belum lunas (masi diutang) termohon ambil, jadi pak hakim termohon tidak pernah mengungkit-ungkit.

b. Pemohon katakan bahwa tidak menganggap/menghargai orang tua dan keluarga pemohon : Pak itu tidak benar fitnah, pak justru orang tua pemohon yang tdk menganggap termohon sebagai istri. lalu pemohon disuruh berangkat ke Taliabo diam-diam tanpa sepengetahuan termohon, pak hakim siapa yang tidak sakit hati kalau suaminya berangkat ke Taliabu diam-diam.

Kejadiannya waktu itu pemohon tanya sama termohon katanya ada tes CPNS di Taliabo pemohon minta pendapat sama termohon, termohon langsung katakan tidak usa kalau kita tinggal disana banyak biaya lagi, pemohon langsung juga oh iya tidak usa. Setelah beberapa hari termohon mendengar ayah dari pemohon menelpon dengan omnya yang di taliabu yang mau urus akan tes CPNS, katanya pemohon harus berangkat, termohon kaget karena pemohon dipaksakan harus

Hal. 6 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat padahal sebelumnya pemohon dan termohon sudah bicara tidak jadi ikut tes CPNS itupun termohon dengar dari pembicaraan ayah pemohon ditelpon.

Termohon langsung Tanya pemohon, katanya dia harus berangkat dengan ayahnya yang tadinya kita sudah sepakat tidak jadi skarang pemohon ngotot harus berangkat.

Termohon katakan sama pemohon kalau kamu ngotot berangkat termohon ikut, pemohon katakan tidak usa karena ongkos kapalnya dibayar oleh orang tuanya. Tetapi termohon ingin ikut mengatakan tidak ada uang, termohon katakan kalau begitu nanti termohon bayar sendiri uang kapalnya tapi pemohon tidak mau juga kalau termohon ikut, kalau termohon ikut setidaknya disana nanti termohon bisa bantu urus pemohon, *sebenarnya apa yang disembunyikan mengapa pemohon harus berangkat dengan ayahnya tanpa termohon.*

Waktu itu omnya yang di taliabu yang namax om Derapi telpon kepada pemohon waktu itu termohon yang angkat katanya pemohon harus berangkat ketaliabo supaya pemohon bahonor dulu selama 3 (Tiga Hari) supaya nanti kalau sudah ada tes nama sudah tercover jadi PNS termohon tamba bingung.

Saat itu setiap ada kapal yang berangkat ke taliabo termohon slalu jaga, disitu termohon tidak bisa berangkat. Setelah beberapa minggu pemohon dan termohon pindah rumah, baru satu malam kita tidur di rumah besok sorenya ayah pemohon telpon kepada pemohon, pemohon langsung minta izin kepada termohon katanya ayahnya panggil ke rumah saat itu ada saudara termohon dengan istri dan anaknya waktu itu pemohon dengan saudara termohon sedang memperbaiki instalasi lampu, tapi karena ayah telpon pemohon langsung turun ke rumah ayahnya, termohon telpon tidak diangkat tiba-tiba perasaan termohon tidak senang gelisah, ada apa, dan pemohon tidak ada kabar. Ternyata pak hakim pemohon dengan ayahnya berangkat. Nanti sudah dalam perjalanan jauh baru pemohon sms termohon bahwa pemohon sudah berangkat kapal balik pemohon balik, pak hakim siapa yang tidak sakit hati, istri mana yang tidak marah kalau suaminya izin pergi kerumah orang tuanya ternyata tiba-tiba dia berangkat. termohon langsung kepelabuhan tapi

Hal. 7 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapalx sudah tidak ada, yang termohon bisa lakukan hanya menangis disitu termohon langsung pergi kerumah orang tua pemohon tapi yang ada Cuma anak tinggal yang nama alo termohon tanya sama beliau dimana kunci motor tapi dia tidak tau termohon langsung ambil motor. Apa saya salah pak hakim kalau saya ambil motor, kalau termohon salah ambil motor saya minta maaf.

6. Pemohon katakan puncak perselisihan dan pertengkaran dimana termohon tidak menghargai orang tua pemohon : itu tidak benar fitnah kejadian sebenarnya pemohon minta izin kepada termohon pergi teman pak usman cuci pakaian waktu itu pemohon keluar rumah pukul 06.00. pukul 12.00 siang termohon menelpon padahal pemohon sedang membantu temannya bekerja, disitu pak saya marah mengapa pemohon tidak pulang kerumah dulu, termohon pinjam motor supaya termohon pulang tapi sampai malam pemohon tidak pulang disitu termohon marah melalui telpon itupun tidak ada sangkut paut dengan orang tua pemohon bahkan *termohon tidak pernah bicara kasar atau membentak orang tua pemohon skalipun orang tua pemohon tidak menanggapi termohon sebagai istri termohon*. Pemohon mengatakan orang tua pemohon pernah menasehati : sebelumnya memang pernah dinasehati tapi itu hanya pak karim pamanya pemohon, bukan masalah termohon mengungki-ungkit dan tidak menghargai orang tua tidak ada hubungannya, termohon tekankan *selama termohon tinggal dirumah pemohon tidak pernah orang tua pemohon menasehati termohon atau mengklarifikasi setiap ada bahasa yang mereka dengar dari luar justru orang tua pemohon hanya bicara dengan pemohon saja*.

7. Pemohon Katakan bahwa sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini : termohon memohon dan meminta agar motor yang ada sama pemohon itu diberikan kepada termohon dikarenakan motor tersebut uang muka stengahnya hasil keringat dari termohon sendiri dan selama motor diambil pemohon tidak *memberikan nafkah* termohon dengan alasan uang pemohon untuk membayar cicilan motor dan termohon yang menafkahi keluarga *disini pemohon yang turun dari rumah jadi termohon memohon agar motor dikembalikan kepada termohon*.

Hal. 8 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membacakan jawaban Termohon, Termohon menyatakan ingin mencabut tuntutan pada jawaban poin 7, namun Termohon menuntut hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian;

Dalam Rekonvensi:

- Bila Pemohon tetap pada permohonannya dan terjadi perceraian, maka Termohon menuntut nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau Rp.500.000,- perbulan selama 14 bulan dengan total sejumlah Rp.7.000.000,-;
 - b. Mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 Karat seberat 1 (satu) gram;
 - c. Nafkah iddah Rp.500.000,- perbulan selama 3 bulan dengan total sejumlah Rp.1.500.000,-;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonannya semula dan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Pemohon bersedia memenuhi seluruh poin tuntutan Pemohon, namun keberatan dengan nominal tuntutan tersebut, Pemohon hanya bersedia memenuhi tuntutan Termohon dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau Rp.50.000,- perbulan selama 14 bulan dengan total sejumlah Rp.700.000,-;
 - b. Mut'ah berupa Baju tidur seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah iddah Rp.50.000,- perbulan selama 3 bulan dengan total sejumlah Rp.150.000,-;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada jawabannya semula;

Hal. 9 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon tetap pada tuntutananya semula;
Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Termohon, Pemohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0005/005/II/2016, tertanggal 20 Januari 2016, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Daftar Pembayaran Guru Honoror tertanggal 05 Februari 2018, dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Mengetahui Kepala Madrasah MIN Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya;

II. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua saksi, saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Hal. 10 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah pribadi di Kelurahan Dodung, dan pada bulan Desember 2017, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat Lebaran Haji, saksi dan keluarga Pemohon berkumpul di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak ikut kumpul bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baik kepada Pemohon maupun Termohon untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut, namun keduanya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal

Hal. 11 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KABUPATEN BANGGAI LAUT,
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

di bawah sumpahnya telah

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon sering lama pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, Termohon kecewa kepada Pemohon karena pergi ke Taliabo tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon, agar rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon belum bersedia bercerai dengan Pemohon, serta keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/II/2016, tertanggal 20 Januari 2016, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan

Hal. 13 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Januari 2018 ternyata mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2016, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Termohon sering mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah diberikan kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Hal. 14 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan kepada Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Daftar Pembayaran Guru Honorer), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama SAKSI I dan Muslimin bin La Ugi;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2016, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Adapun saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2017, Pemohon dan Termohon tidak tinggal

Hal. 15 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon saling berhubungan dan bersesuaian mengenai dampak dan akibatnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2017, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon saling berhubungan dan bersesuaian mengenai dampak dan akibatnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon maupun Termohon tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta penyebabnya, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, maka berdasarkan persangkaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998

Hal. 16 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti Pemohon maupun Termohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Desember 2017, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 17 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dan Syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi kenyataan di atas Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa telah cukup dilakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Pemohon dengan Termohon dan telah dilakukan upaya penasehatan oleh keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, telah membuktikan secara nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON), sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan balik (Rekonvensi), maka kedudukan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat, dan kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah lampau selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp.7.000.000,-;
- Mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00;

Hal. 19 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia memenuhi seluruh poin gugatan Penggugat, namun keberatan dengan nominal gugatan tersebut, Tergugat hanya bersedia memenuhi gugatan Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp.700.000,-;
- b. Mut'ah berupa Baju tidur seharga Rp.100.000,-;
- c. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.150.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi sekaligus membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengambil kredit motor, dan untuk membayar cicilannya diambil dari penghasilan Tergugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai Guru Honorer sejumlah Rp560.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin (a), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan Pasal (7) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan penghasilannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan tidak terbukti jika Penggugat sebagai isteri yang nusyuz kepada suaminya, sehingga

Hal. 20 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan, Tergugat juga telah mengakui jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 14 (empat belas) bulan, namun hal itu atas kesepakatan bersama dengan Penggugat bahwa gaji Tergugat digunakan untuk membayar cicilan motor yang dibeli oleh Tergugat. Meskipun demikian, Tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000,- perbulan selama 14 (empat belas) bulan, dengan total sejumlah Rp.700.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, telah terbukti jika Tergugat berprofesi sebagai Guru Honorer di Sekolah Dasar MIN Kabupaten Banggai Laut, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp.7.000.000,-, hal ini dipandang oleh Majelis Hakim cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp.700.000,-, hal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai nafkah yang layak dan patut bagi Penggugat, disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada poin (a) tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sejumlah Rp.700.000,-, dan harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengucapkan *ikrar talak* di depan persidangan;

Hal. 21 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin (b), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukhul"*;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan pula karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan *mut'ah* baik berupa uang maupun benda kepada Penggugat, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, jelasnya pemberian *mut'ah* dari Penggugat kepada Tergugat dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali kasih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan, telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul), sehingga jika terjadi perceraian Tergugat wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait *mut'ah* berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dipandang oleh Majelis Hakim

Hal. 22 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sejumlah Rp.560.000,-, terlebih lagi Tergugat telah dihukum untuk memberikan *nafkah lampau* kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa Baju tidur seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), hal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai *mut'ah* yang layak dan patut bagi Penggugat, disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada poin (b) tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa Baju tidur seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengucapkan *ikrar talak* di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin (c), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib* memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, dimana seorang janda diwajibkan menjalankan waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan

Hal. 23 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa *nafkah iddah* merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia menjatuhkan talak kepada isterinya, karena *nafkah iddah* merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. dalam Kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 145 yang artinya : "talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait *nafkah iddah* sejumlah Rp.1.500.000,-, dipandang oleh Majelis Hakim cukup besar dan akan memberatkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah *nafkah iddah* yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000,-, hal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai nafkah yang layak dan patut bagi Penggugat, disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada poin (c) tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000,-, dan harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengucapkan *ikrar talak* di depan persidangan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - a. Nafkah lampau selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa Baju tidur seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - c. *Nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);dan harus diserahkan oleh Tergugat sebelum mengucapkan *ikrar talak* di depan persidangan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 25 dari 26 hal. put. No.0002/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rudi Hartono, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 241.000,00

Terbilang: dua ratus empat puluh satu ribu rupiah